



PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Temanggung - Jawa Tengah
Telp. (0293) 491344 - Email : pn.temanggung@gmail.com



2021

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

 pn_temanggung

 Pengadilan Negeri Temanggung

 PN Temanggung

 PN Temanggung



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Renstra 2020-2024, Reviu IKU, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023, serta Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

Laporan ini disusun untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Renstra 2020-2024, Reviu IKU, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023, serta Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2021.

Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Temanggung sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

Temanggung, 23 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB



DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.,M.H

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2020–2024 dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Renstra 2020-2024, Reviu IKU, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023, serta Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

LKjIP Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2021 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2021 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Renstra 2020-2024, Reviu IKU, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023, serta Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Cover	i
Kata Pengantar	ii
<i>Executive Summary</i> (Ikhtisar Eksklusif)	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Aspek Strategis Organisasi	9
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Visi dan Misi.....	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
C. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2014	13
D. Indikator Kinerja Utama	14
E. Rencana Kinerja Tahun 2021	15
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
G. Program Utama dan Kegiatan Pokok	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	21
C. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Temanggung	4
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2021	15
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2021	22
Tabel 3.3 Capaian Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan.....	23
Tabel 3.4 Capaian Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	24
Tabel 3.5 Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021	24
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.	25
Tabel 3.7 Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021.....	25
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu..	26
Tabel 3.9 Keadaan Penurunan Sisa Perkara	26
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Sisa Perkara.....	27
Tabel 3.11 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021	27
Tabel 3.12 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021	28
Tabel 3.13 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021	28
Tabel 3.14 Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021 ..	29
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	29
Tabel 3.16 Karakteristik Responden Menurut Umur	31
Tabel 3.17 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.....	31
Tabel 3.18 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan	31
Tabel 3.19 Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan.....	32
Tabel 3.20 Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di PN Temanggung Kelas I B.....	33
Tabel 3.21 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Persyaratan	33
Tabel 3.22 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Sistem, Mekanisme dan Prosedur	34
Tabel 3.23 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan.....	34

Tabel 3.24 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Biaya / Tarif	35
Tabel 3.25 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	35
Tabel 3.26 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana.....	36
Tabel 3.27 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	36
Tabel 3.28 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana	37
Tabel 3.29 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	37
Tabel 3.30 Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	38
Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	39
Tabel 3.32 Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	41
Tabel 3.33 Sasaran Strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	42
Tabel 3.34 Rekapitulasi Perkara Perdata yang Mengajukan Permohonan Eksekusi Tahun 2021	43
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.....	3



BABI I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*enforcement law*) di peradilan tingkat pertama.

Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Tujuan pelaporan ini adalah agar pimpinan lembaga peradilan tingkat pertama dapat melihat dan mengevaluasi sudah sejauh mana organisasi yang dipimpinnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Temanggung senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Temanggung perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Temanggung merupakan salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, terletak di Propinsi Jawa Tengah yaitu Kota Temanggung beralamat di Jalan Sudirman No 180. Temanggung, Telp (0293) 491344, Kode Pos 56218.

Pengadilan Negeri Temanggung sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda,

Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Temanggung.


3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
4. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Temanggung.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi diantara bagian- bagian. Dalam Struktur Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian tentang Struktur Organisasi tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam Struktur Organisasi yaitu :

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja .
2. Adanya standarisasi kegiatan kerja.
3. Adanya koordinasi kegiatan kerja
4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.
5. Besaran seluruh organisasi.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Temanggung dalam keadaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Temanggung beserta jabatannya hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Temanggung

	<p>DYAN MARTAHA BUDHINUGRAENY, S.H.,M.H <i>KETUA</i></p>
	<p>CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H <i>HAKIM</i></p>
	<p>CAHYA IMAWATI ,S.H.,M.Hum <i>HAKIM</i></p>
	<p>ALBON DAMANIK, S.H.,M.H <i>HAKIM</i></p>
	<p>BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H.,M.H <i>HAKIM</i></p>
	<p>SULARKO, S.H <i>HAKIM</i></p>
	<p>ENDAH SULISTYOWATI, SH <i>PANITERA</i></p>



SUATMADI, SH
SEKRETARIS



EKO DARMADI, SH
PANITERA MUDA PERDATA



AGUS DWI WIRAWAN, SH
PANITERA MUDA PIDANA



MADHIKA SIDDHIMANTRA, SH
PANITERA MUDA HUKUM



ARIEF HARTANTO, SH
*KASSUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN*



NUNING FURIASTUTI
*KASSUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA*



WIDYA BUDI TAKANINGRUM, S.H
KASSUBAG UMUM DAN KEUANGAN



MARSINI, S.Ap
ARSIPARIS MUDA



DYAH RESTU NURULITA D, S.H
ANALIS KEPEGAWAIAN



TH. R. HARY TJAHJAWAN, SH
PANITERA PENGGANTI



SUANDANA, SM.,HK
PANITERA PENGGANTI



ROHMAT UNTUNG
PANITERA PENGGANTI



NUGROHO BUDHY HERYANTO, SH
PANITERA PENGGANTI



HARUN, SH
PANITERA PENGGANTI



SARDIYANTO, SH
PANITERA PENGGANTI



ARI MULYATI
JURU SITA

	<p>AGOENG TAVIP SOESANTO <i>JURU SITA</i></p>
	<p>SUDARTI WAHYUNINGSIH <i>JURU SITA PENGANTI</i></p>
	<p>SUPRIYANTO, SH <i>STAFF</i></p>
	<p>MARETA DINDA KESUMA, SH <i>ANALIS PEKARA</i></p>
	<p>HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, SH <i>ANALIS PEKARA</i></p>
	<p>HERMAWAN PRASETYA ADI <i>STAFF</i></p>
	<p>RATNA FEBRILIANAI RAMANDHA, A.Md.Kom <i>PENGADMINISTRASI REGISTER PERKARA</i></p>
	<p>HERI DARSONO <i>STAFF</i></p>

	<p>PURWOKO EDY WIDODO <i>STAFF</i></p>
	<p>MUCH NUR ASROFI <i>STAFF</i></p>
	<p>SUPRIYANTO <i>STAFF</i></p>
	<p>FAJAR AJI WIDODO, S.KOM <i>PRAMUBHAKTI</i></p>
	<p>ADITYA ARIF NUGROHO, S.KOM <i>PRAMUBHAKTI</i></p>
	<p>ADITYA JALU NUGROHO <i>PRAMUBHAKTI</i></p>
	<p>FONY KURNIAWAN <i>PRAMUBHAKTI</i></p>
	<p>HENDY ENGGAR W <i>PRAMUBHAKTI</i></p>



CHARIZA AMALIA HUSNA, A.Md

PRAMUBHAKTI

Dengan demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri Temanggung dimana tenaga teknis/Non Teknis sebanyak 33 orang dan ditambah dengan honorer sebanyak 6 (enam) orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 39 orang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Temanggung masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Temanggung:

Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai Pengadilan Negeri Temanggung, baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Temanggung, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Temanggung pada saat ini dirasa belum memadai. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. Padahal dengan sarana dan Prasarana yang memadai dipercaya mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

E. Sistematika Penyajian

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan LKJIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini di uraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Temanggung.

Visi Pengadilan Negeri Temanggung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan

Pengadilan Negeri Temanggung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Kabupaten Semarang sebagai wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung masih memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah yang tersebar sehingga mengakibatkan rentang kendali yang begitu luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats* dan pos bantuan hukum (posbakum).

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Temanggung. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

C. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah

ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 2 strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Negeri Temanggung, menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu, meningkatkan bahwa segala daya dan dana dan diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Temanggung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Efisiensi

Strategi efisiensi berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Temanggung yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2020 – 2024 selengkapnya terlampir dalam lampiran LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

D. Indikator Kinerja Utama

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator kinerja. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Temanggung tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung nomor W.12.U27/28/KP.07.01/2/2021 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Temanggung sebagaimana terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

E. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Tahun Anggaran 2021 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Selengkapnya mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2021 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021 berupa pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021. Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%

		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	70%
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	95%
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	30%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%

G. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Temanggung pada Tahun Anggaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun melalui DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran). Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai
- b. Untuk penyelenggara operasional perkantoran
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yaitu : Belanja Penambahan Nilai Jaringan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pengolah data dan komunikasi), Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan dan fasilitas perkantoran) dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum disediakan anggaran untuk penanganan perkara meliputi ATK, Foto copy / penggandaan / pemberkasan, konsumsi terdakwa dan pemberitahuan dan pengiriman berkas.

Di bidang administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Temanggung sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini :

1. Realistis

Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana.

2. Transparan

Terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran.

3. Sesuai dengan otorisasi

Artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.

4. Laporan yang benar dan baik
Laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
5. Adanya pengawasan dan audit
Pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
6. Kepastian tersedianya dana
Unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
7. Taat peraturan
Artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
8. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA KL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis).
9. Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Temanggung
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95%	90,43%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	70%	15,32%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%	93,48%

		- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	96,92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	8.68%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	30%	25%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	2.04%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Temanggung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95%	90,43%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	70%	15,32%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%	93,48%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	96,92%

Untuk mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversifikasi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara Perdata

Yang dimaksud dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan pada bagian ini adalah jumlah sisa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2020 yang berhasil diselesaikan pada tahun berikutnya (2021).

Adapun penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2020 tersebut adalah karena

ada perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember 2020, sedangkan rata-rata penanganan setiap perkara perdata gugatan adalah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan, oleh sebab itu perkara perdata yang masuk pada bulan Oktober sampai dengan Desember akan menjadi tunggakan perkara pada tahun berjalan (2020).

Berdasarkan data yang ada, terdapat 17 perkara sisa perkara perdata tahun 2020 dimana sisa perkara tersebut seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2021 sehingga realisasi penanganan sisa perkara pada tahun 2021 adalah 100%, dan capaiannya adalah 97,7%. Perbandingan persentase capaian sisa perkara perdata yang diselesaikan tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2019	2020	2021
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	90,3%	94,8%	97,7%

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa penyelesaian sisa perkara yang ada pada tahun sebelumnya (2020) berhasil diselesaikan 170 perkara pada tahun 2021, sehingga mencapai nilai persentase 97,7% dan pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Temanggung mampu mempertahankan capaian sisa perkara Perdata yang diselesaikan.

Perkara Pidana.

Yang dimaksud dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan disini adalah persentase sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2020, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2020 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada Bulan November dan Desember 2020, sedangkan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana tersebut rata-rata dibutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan, sehingga perkara-perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2020 akan menjadi tunggakan perkara dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2021, Berdasarkan data, Sisa perkara pidana yang belum putus pada tahun 2020 ada sebanyak 24 perkara, dimana sisa perkara tersebut seluruhnya (dapat) diselesaikan pada tahun 2021, dengan demikian realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2020 adalah 100%, dengan capaian 100%. Perbandingan persentase capaian sisa perkara pidana yang diselesaikan tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Capaian	
	2020	2021
Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	24	24

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa penyelesaian sisa perkara yang ada pada tahun sebelumnya (2020) berhasil diselesaikan sebanyak 24 perkara pada tahun 2021, sehingga mencapai nilai persentase 100 % dan pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Temanggung mampu mempertahankan capaian sisa perkara pidana yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang masuk tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang masuk tahun berjalan dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan.

Perkara Perdata

Rekapitulasi keadaan perkara perdata tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	Perdata Gugatan	16	54	60	10
2	Perdata Permohonan	-	81	78	3
3	Gugatan Sederhana	1	39	32	8
	Jumlah	17	174	170	21

Dari tabel diatas diperoleh persentase realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{170}{(174+17)} \times 100\% = 89\%$$

Perbandingan capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian
Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian	
	2020	2021
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	94.8 %	89%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa adanya penurunan capaian penanganan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Perkara Pidana Biasa.

Rekapitulasi keadaan perkara pidana tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana
Tahun 2021

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	Pidana Biasa	24	104	117	11
2	Pidana Anak	-	7	7	-
3	Pidana Singkat	-	-	-	-
4	Pidana Ringan	-	-	-	-
5	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-
	Jumlah	24	111	124	11

Dari tabel diatas diperoleh persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{124}{111+24} \times 100 \% = 91,86\%$$

Perbandingan capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian
Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian	
	2020	2021
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88,17 %	91,86 %

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa adanya penambahan capaian penanganan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah perbandingan jumlah sisa perkara tahun 2020 dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan rumus :

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$$

Tn.1 : sisa perkara tahun 2020

Tn : sisa perkara tahun 2021

Rekapitulasi keadaan sisa perkara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Keadaan Penurunan Sisa Perkara

Perkara	Sisa Perkara	
	2020	2021
Perkara perdata	17	21
Perkara Pidana	24	11
Jumlah	41	32

Dari tabel di atas diperoleh penurunan sisa perkara perdata adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{(17 - 21)}{17} \times 100\% = -23,53\%$$

Dari tabel di atas diperoleh penurunan sisa perkara pidana adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{(24 - 11)}{24} \times 100\% = 54,17 \%$$

Perbandingan capaian sisa perkara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Capaian	
	2020	2021
Persentase sisa perkara perdata	12.5 %	-23,53 %
Persentase sisa perkara pidana	-29.1%	54,17 %

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa untuk perkara perdata, pada tahun 2021 terjadi penambahan sisa perkara dibandingkan tahun 2020 sedangkan untuk perkara pidana, pada tahun 2021 terjadi penurunan sisa perkara dibandingkan tahun 2019.

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Upaya Hukum Banding

Rekapitulasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

No.	Jenis/Klasifikasi Perkara	Perkara Putus	Banding	Tidak Banding
1	Pidana Biasa	117	5	112
2	Pidana Anak	7	-	7
3	Perdata Gugatan	60	7	53
	Jumlah	184	12	172

Dari tabel di atas diperoleh persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{172}{184} \times 100\% = 93,48 \%$$

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021 adalah 93,48 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas atas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung.

Upaya Hukum Kasasi

Rekapitulasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

No.	Jenis/Klasifikasi Perkara	Perkara Putus	Banding	Kasasi	Tidak Kasasi
1	Pidana Biasa	117	5	2	115
2	Pidana Anak	7	-	-	7
3	Perdata Gugatan	60	7	3	57
	Jumlah	184	12	5	179

Dari tabel diatas diperoleh persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{179}{184} \times 100\% = 97,28\%$$

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 adalah 97,28%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas atas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Rekapitulasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021

No.	Jenis/Klasifikasi Perkara	Perkara Putus	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Tidak Peninjauan Kembali
1	Pidana Biasa	117	5	2	-	117
2	Pidana Anak	7	-	-	-	7
3	Perdata Gugatan	60	7	3	-	60
	Jumlah	184	12	5	-	184

Dari tabel diatas diperoleh persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{184}{184} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2021 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas atas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Rekapitulasi keadaan perkara pidana anak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini	Diversi
1	Pidana Anak	-	7	7	-	-

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian
Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator Kinerja	Capaian	
	2020	2021
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 0%, hal ini disebabkan karena tidak ada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan diversi.

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Data Kuesioner

Populasi atau responden dalam pelaksanaan survei ini adalah masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Temanggung antara lain: masyarakat pencari keadilan, advokat/pengacara, jaksa, pengguna layanan pengadilan

lainnya yang diambil sampelnya dengan menggunakan *simple random sampling*. Jumlah populasi atau responden yang diambil dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit layanan Pengadilan Negeri Temanggung sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) responden. Angket survei yang telah disebarakan kepada responden telah diisi semuanya dan telah kembali kepada Tim Survei sejumlah 213 angket survei. Dengan demikian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah lengkap sesuai target populasi atau responden.

Variabel pengukuran yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang terdiri dari:

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Selanjutnya, dari jumlah 213 responden dapat diuraikan mengenai profil responden dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Karakteristik Responden Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	18-30	91	42,72 %
2	31-40	69	32,29 %
3	41-50	30	14,08 %
4	51-60	19	8,92 %
5	61>	4	1,88 %
6	Tidak mencantumkan umur	0	0 %
		Jumlah	100 %

Tabel 3.17
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	128	60,09 %
2	Perempuan	85	39,91 %
3	Tidak mencantumkan jenis kelamin	0	0
		Jumlah	100%

Tabel 3.18
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	Tidak Sekolah	0	0 %
2	SD	11	5,16 %
3	SMP	28	13,15 %

4	SMA	60	28,17 %
5	Diploma	18	8,45 %
6	Sarjana	79	37,09 %
7	Pasca Sarjana	17	7,98 %
8	Tidak mencantumkan Pendidikan Terakhir	0	0 %
		Jumlah	100 %

Tabel 3.19
Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Presentase
1	PNS, TNI/POLRI	31	14,55 %
2	Pegawai Swasta	75	35,21 %
3	Wiraswasta	10	4,69 %
4	Pelajar/Mahasiswa	12	5,63 %
5	Pengacara/Advokat	8	3,76 %
6	Pedagang	15	7,04 %
7	Petani	8	3,76 %
8	Lainnya	54	25,35 %
9	Tidak mencantumkan Pekerjaan	0	0 %
		Jumlah	100 %

Dari angket survei atau kuesioner yang terurai dalam ke-10 unsur SKM telah disebar atau dibagikan kepada 213 responden sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, dan kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 213 angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B sebesar 92,18 % berada pada kategori sangat baik (pada interval 88.31 s/d 100.00). Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari duabelas ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 3.20
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PN Temanggung Kelas I B

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,671	Sangat Baik	5
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,643	Sangat Baik	7
3	Waktu Pelayanan	3,516	Sangat Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,685	Sangat Baik	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,667	Sangat Baik	6
6	Kompetensi Pelaksana	3,728	Sangat Baik	3
7	Perilaku Pelaksana	3,742	Sangat Baik	2
8	Sarana dan Prasarana	3,606	Sangat Baik	8
9	Laman Pengaduan	3,925	Sangat Baik	1

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,671 berada pada interval skor 3.532 s/d 4.000 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Persentase
1.	Sangat Mudah	4	151	70,9%
2.	Mudah	3	54	25,4%
3.	Cukup Mudah	2	8	3,8%
4.	Tidak Mudah	1	0	0%
Jumlah			213	100%

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata

skor sebesar 3,643 berada pada interval skor 3.532 s/d 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sistem, mekanisme dan prosedur berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sistem, mekanisme dan prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Mudah	4	147	65%
2.	Mudah	3	56	26,3%
3.	Kurang Mudah	2	10	4,7%
4.	Tidak Mudah	1	0	0%
Jumlah			213	100%

3) Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,516 berada pada interval skor 3.532 s/d 3.532 kategori “baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Cepat	4	114	53,5%
2.	Cepat	3	95	44,6%
3.	Kurang	2	4	1,9%
4.	Tidak Cepat	1	0	0%
Jumlah			213	100%

4) Biaya / Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.685 berada pada interval skor 3.532 s/d 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Setuju	4	149	70%
2.	Setuju	3	61	28,6%
3.	Kurang Setuju	2	3	1,4%
4.	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			213	100%

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.667 berada pada interval skor 3.532 s/d 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Sesuai	4	145	68,1%
2.	Sesuai	3	65	30,5%
3.	Kurang Sesuai	2	3	1,4%
4.	Tidak Sesuai	1	0	0%
Jumlah			213	100%

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil

analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.728 berada pada interval skor 3.532 s/d 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kedisiplinan pelaksana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Mampu	4	155	72,8%
2.	Mampu	3	58	27,2%
3.	Kurang Mampu	2	0	0%
4.	Tidak Mampu	1	0	0%
Jumlah			213	100%

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.742 berada pada interval skor 3.532 s/d 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Sopan dan Ramah	4	158	74,2%
2.	Sopan dan Ramah	3	55	25,8%
3.	Kurang Sopan dan Ramah	2	0	0%
4.	Tidak Sopan dan Ramah	1	0	0%
Jumlah			213	100%

8) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.606 berada pada interval skor 3.532 – 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan

demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Sangat Baik	4	130	61%
2.	Baik	3	82	38,5%
3.	Cukup	2	1	0.5%
4.	Buruk	1	0	0%
Jumlah			213	100%

9) Laman Pengaduan

Laman Pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.925 berada pada interval skor 3.532 – 4.000 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup laman pengaduan pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup laman pengaduan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan PN Temanggung Kelas I B
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Presentase
1.	Berfungsi dan dikelola dengan baik	4	197	92,5%
2.	Kurang Maksimal	3	16	7,5%
3.	Ada tetapi tidak dapat diakses	2	0	0%
4.	Tidak Ada	1	0	0%
Jumlah			213	100%

2. Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pengukuran kinerja sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	8.68%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	0%

Indikator kinerja sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Berikut ini detail penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah keseluruhan putusan dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Dari seluruh perkara yang putus pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Temanggung telah menyerahkan isi putusan kepada para pihak tepat waktu, sehingga realisasi dan

capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 100%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Jumlah perdata gugatan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah 2 perkara sedangkan jumlah keseluruhan perkara yang dilakukan mediasi adalah 23 perkara sehingga diperoleh persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{23} \times 100 \% = 8.69\%$$

Perbandingan capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Capaian
Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Capaian	
	2020	2021
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%	8.69%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, perkara yang dilakukan mediasi lebih banyak dari tahun 2020.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas

perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah bekas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100 \%$$

Dari seluruh perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 yang berjumlah 17 perkara, Pengadilan Negeri Temanggung telah mengajukannya secara lengkap tepat waktu sehingga realisasi dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 100%.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah keseluruhan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Jumlah keseluruhan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Temanggung tidak menyidangkan kasus yang menarik perhatian. Oleh karena itu realisasi dan capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah adalah 0%.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pengukuran kinerja sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	30%	25%

Indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas :

- a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berikut ini detail penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dalam meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Selama tahun 2021, tidak ada pihak berperkara yang memanfaatkan layanan biaya prodeo sehingga realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 0 %. Pada tahun 2021 tidak ada pihak berperkara yang memanfaatkan layanan biaya prodeo sehingga realisasi dan capaiannya adalah 0 %.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Temanggung tidak menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan sehingga realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah 0 %.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, jumlah pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) adalah 50 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 200 orang sehingga persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sehingga realisasi dan capaiannya adalah 25 %.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pengukuran kinerja sasaran strategis meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Sasaran Strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	2.04%

Indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan

jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan permohonan eksekusi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Rekapitulasi Perkara Perdata yang Mengajukan Permohonan Eksekusi Tahun 2021

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dilaksanakan	Dicabut	Sisa Tahun Ini
1	Perkara Perdata yang Mengajukan Permohonan Eksekusi	11	9	1	8	11

Dari tabel di atas dapat diperoleh Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) :

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{49} \times 100\% = 2.04 \%$$

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 2.04%

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri atas :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2021, jumlah pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebesar Rp. 5.014.178.000 Jumlah pagu anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebesar Rp.86.967.000 Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Negeri Temanggung erat kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat dalam 2 (dua) Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2021 terdiri dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana berikut :

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum)	86.978.000	71.158.500	81,82%
2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA BUA)	4.976.678.000	4.885.193.800	98,16%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA BUA)	37.500.000	37.500.000	100%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Dengan Pagu anggaran Rp. 4.976.678.000 terealisasi sebesar Rp. 4.885.193.800 atau mencapai realisasi 98,16%.

Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran. Program ini hampir mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dengan pagu anggaran Rp.37.500.000 Terealisasi sebesar Rp.37.500.000 atau mencapai 100%.

Program ini dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan dengan pagu Rp. 86.978.000 terealisasi sebesar Rp. 71.158.500 atau mencapai 81,82%. Program ini bertujuan untuk terlaksananya dana operasional yang dapat mendukung penyelesaian kelengkapan berkas perkara di tingkat pertama. Dengan terlaksananya program ini sasaran yang

dicapai yaitu :

- Terwujudnya standarisasi kelengkapan formal berkas perkara di tingkat pertama.
- Meningkatnya aparatur / tenaga teknis di Pengadilan Negeri Temanggung yang professional dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2020 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun - tahun sebelumnya. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Temanggung. Bagi Pengadilan Negeri Temanggung, LKjIP tahun 2021 diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. Saran

Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna dan tuntas tentang LKjIP kepada jajaran lembaga peradilan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana mestinya. Adanya penghargaan kepada satuan kerja dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terbaik. Sehingga memicu satuan kerja lainnya untuk membuat LKjIP yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN

1. **Dokumen Review Indikator Kinerja Utama**
2. **Dokumen Review Rencana Strategis Tahun 2020-2024**
3. **Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023**
4. **Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
5. **SK Tim Penyusunan LKjIP 2021**



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB
NOMOR : W12.U27/ 3 /KP.07.01/1/2022
Tentang
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB perlu segera membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022
- b. Bahwa untuk itu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB perlu menunjuk Tim yang bertugas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut
- c. Bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor ; 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB TAHUN 2021
- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat Para Pejabat / Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2021
- Kedua :** Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
- Ketiga :** Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diberikan tugas untuk:
- a. Menyusun dan melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini serta melaporkan kepada Hakim Pengawas Bidang dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB
- Kempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
 Tanggal : 3 Januari 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB


DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.
 NIP.19740321 199903 2 002


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Tanggal : 3 Januari 2022

Nomor : W12.U27/3 /SK./KP.07.01/1/2022

NO.	NAMA - NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.MH NIP.19740321 199903 2 002	Wakil Ketua / Hakim Madya Muda	Koordinator	PN.Temanggung Kelas IB
2.	ENDAH SULISTYOWATI, S.H. NIP.19650819 198603 2 001	Panitera	Ketua Tim	PN.Temanggung Kelas IB
3.	ARIEF HARTANTO, S.H NIP.19710425 199403 1 001	Plt Sekretaris / Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	Sekretaris	PN.Temanggung Kelas IB
4.	AGUS DWI WIRAWAN, S.H. NIP.19670809 199303 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota	PN.Temanggung Kelas IB
5.	EKO DARMADI, S.H. NIP.19740506199403 1 005	Panitera Muda Perdata	Anggota	PN.Temanggung Kelas IB
6.	MADHIKA SIDDHIMANTRA, S.H. NIP.19760709 200212 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota	PN.Temanggung Kelas IB
7.	NUNING FURIASTUTI NIP.19640717 198503 2 004	Kasubag Kepegawaian & Ortala	Anggota	PN.Temanggung Kelas IB
8.	WIDYA BUDI TAKANINGRUM, SH NIP.19860719 200904 2 006	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota	PN.Temanggung Kelas IB
9.	FAJAR AJI WIDODO, S.Kom NIP.-	Pramubakti	Anggota	PN.Temanggung Kelas IB

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB



DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.
NIP.19740321 199903 2 002